

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Good Governance*

2.1.1. *Pengertian Good Governance*

Setiap warga negara menginginkan pemerintahan yang baik, khususnya di Indonesia agar masalah dalam tata kelola industri dapat terselesaikan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* sudah diterapkan di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 menjelaskan bahwa *Good Governance* adalah konsep pemerintahan yang bertujuan untuk mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip dari profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, pelayanan prima, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Menurut konsep Mardiasmo (2009) *Good Governance* berarti suatu tata cara dalam negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. *Good Governance* dapat diartikan sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan, dan pemegang saham lainnya (Agoes, 2013). Suatu

proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik.

Good Governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dan baik untuk membentuk suatu pembangunan yang baik seperti administrasi atau manajemen pembangunan yang ditempatkan dalam pemerintahan pusat. Pemerintah dapat menjadi *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of development* (agen untuk melakukan perubahan yang dikehendaki). Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu industri-industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan dan anggaran yang dapat mendorong investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi dalam pemerintahan.

2.1.2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Pada dasarnya dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat beberapa prinsip *Good Governance* yang harus dipegang. Berdasarkan *United Nations Development Programs* (1997) terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* yaitu:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban seorang pemimpin publik kepada masyarakat untuk mengurus segala aktivitas dan kepentingan yang dilakukan.

2. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti kegiatan penyampaian pendapat dan pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan mengarahkan setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya kepentingan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara baik.

4. Transparansi (*Transparency*)

Suatu prinsip dasar yang dibentuk untuk mendapatkan informasi mengenai proses kelembagaan pemerintah baik secara langsung dan dapat dengan mudah dipahami serta dimengerti oleh masyarakat.

5. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Demi mewujudkan pemerintahan yang baik, maka dalam proses politik masyarakat memerlukan aturan hukum kebijakan publik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

6. Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membedakan-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

7. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar pemerintahan dapat menjadi perantara suatu perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan yang dilakukan melalui konsensus, demi terwujudnya konsensus yang baik bagi masyarakat.

8. Responsif (*Responsiveness*)

Setiap lembaga publik maupun pemerintah harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

2.1.3. Ciri-Ciri *Good Governance*

Berdasarkan konsep kebijakan dari *United Nations Development Programs* (1997) yang menjelaskan lebih lanjut mengenai ciri-ciri *Good Governance* yaitu:

1. Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif.
2. Menanggung adanya supremasi hukum.

3. Memastikan bahwa prioritas sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas .
4. Kepentingan kelompok kurang mampu dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.

2.1.4. Karakteristik *Good Governance*

Merujuk Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi merupakan perantara bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi mengenai rencana, pelaksanaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah wajib diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat secara jujur dan terbuka. Pada kenyataannya, sebagian besar pemerintah desa belum mengumumkan tentang kegiatan yang dilakukan, jumlah anggaran, waktu dan volume kegiatan, serta sumber dana yang didapat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi memberikan informasi keuangan kepada

masyarakat dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami informasi secara terbuka mengenai sistem pertanggungjawaban yang sudah dipercayakan untuk pengelolaan sumber daya dalam bentuk laporan keuangan daerah.

2. Partisipatif

Pemerintah sebaiknya memberikan ruang lebih kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam hal perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa. Pada dasarnya partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk partisipasi yang memerlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Kerja sama ini tidak hanya partisipasi fisik saja, melainkan masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dan permasalahan yang dihadapinya, serta potensi yang ada di lingkungan mereka. Akuntabilitas pengelolaan dana desa mempunyai tujuan agar masyarakat turut aktif dalam hal pengawasan pembangunan pada pemerintahan agar proses pembangunan dapat transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan adanya hal tersebut, maka layanan partisipatif pada publik dapat menjadi kekuatan yang paling penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Akuntabel

Akuntabel berarti apabila ingin mengambil keputusan dalam suatu kegiatan yang dilakukan, maka tindakan ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga atau pemerintah yang memiliki kewenangan atas pertanggungjawaban tersebut. Sesuai dengan prinsip tersebut, perangkat desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dan melaporkan segala kegiatan yang terkait dengan APBDes yang diperuntukkan kepada pemerintah dan masyarakat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

4. Tertib dan Disiplin

Seluruh perangkat desa termasuk kepala desa wajib menggunakan anggaran dengan benar, konsisten, dan mencatat seluruh penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga pengelolaan keuangan dana desa dengan mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan.

2.2. Pemerintah Desa

2.2.1. Pengertian Pemerintah Desa

Merujuk pada Undang-Undang No. 6 Pasal 1 Ayat 3 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari seorang Kepala Desa yang didukung oleh beberapa perangkat desa seperti sekretaris desa untuk membantu kerja Kepala Desa dalam melaksanakan unsur kewilayahan dan teknis lapangan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, serta kondisi sosial budaya yang ada

pada desa tersebut. Pemerintah desa dapat diartikan sebagai perangkat desa atau pengelola desa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan tugas perangkat desa dan prosesnya terdiri dari beberapa bagian. Pemerintah desa merupakan pegawai yang memiliki pengetahuan khusus pada bidangnya masing-masing untuk dapat menjalankan tugasnya dan dipilih secara profesional oleh penduduk desa agar dapat bertanggung jawab menyusun, mengatur, mengelola, dan merawat segala aspek dalam hidup mereka.

2.2.2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 24 mengenai Desa dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa didasari oleh asas-asas sebagai berikut:

1. Keterbukaan, yaitu suatu kebijakan hukum menurut perundang-undangan yang dilaksanakan dan benar-benar disusun secara rasional dan sistematis.
2. Akuntabilitas, berkaitan dengan asa keterbukaan, segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilaporkan kepada masyarakat desa agar sesuai dengan aturan pemetintah yang berlaku.
3. Partisipatif, pada dasarnya seluruh perangkat desa wajib untuk aktif dalam segala kegiatan. Selain itu, masyarakat desa juga memiliki kewajiban dan hak untuk ikut serta aktif dalam penyelenggaraan pemetintah desa.

4. Keberagaman, yaitu seluruh kegiatan pemerintah desa yang dilakukan tanpa membeda-bedakan untuk wajib memberikan gagasan, ide, dan pikiran kepada masyarakat.
5. Proporsional, asas ini yang diutamakan yaitu pengelolaan pemerintahan pada desa. Hak dan kewajiban yang diperuntukkan masyarakat tidak boleh dibatasi dan dikurangi.
6. Kearifan Lokal, yaitu pelaksanaan di tingkat desa harus mementingkan kepentingan masyarakat desa, sehingga pelaksanaan tersebut nantinya dapat bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.
7. Profesionalitas, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan harus diketahui oleh perangkat desa.
8. Kepastian Hukum, yaitu suatu kebijakan hukum yang dilaksanakan secara rasional dan sistematis.
9. Efektivitas dan Efisiensi, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan pemerintah harus mempunyai tujuan yang jelas, agar masyarakat memercayai jika pemerintah melaksanakan kewajibannya dengan bukti nyata dan dapat mengelolanya dengan baik untuk tercapainya tujuan.
10. Tertib Kepentingan Umum, yaitu pemerintah harus mementingkan kepentingan publik dalam pekerjaannya. Pemerintah perlu mendengarkan saran dari masyarakat dan memilih untuk

melaksanakannya. Dengan kata lain, pelaksanaannya ditujukan untuk semua masyarakat dan bukan untuk kelompok tertentu.

11. Tertib Penyelenggaraan Pemerintah, yaitu setiap pelaksanaan yang dikerjakan tidak boleh membuat perselisihan antar masyarakat dan kegiatan yang dilakukan wajib dikelola dengan baik.

2.2.3. Ketentuan Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa merupakan pribadi yang dipercaya dan dipilih oleh penduduk desa untuk melaksanakan tugas pemerintahannya. Merujuk pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai Desa terdapat beberapa ketentuan yang dijelaskan bahwa perangkat desa perlu memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Memiliki pendidikan minimal lulusan SMA atau sederajat.
2. Memiliki usia antara 20 tahun sampai dengan 42 tahun.
3. Masyarakat desa yang terdaftar sebagai penduduk desa yang bertempat tinggal kurang lebih satu tahun sebelum waktu pendaftaran.
4. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.3.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah :

“kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban.”

Berdasarkan *United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific* (2009) akuntabilitas adalah persyaratan terpenting dari pemerintahan yang baik, tidak hanya pemerintahan institusional, tetapi juga pada bidang organisasi sipil dan swasta yang wajib bertanggung jawab kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Tanpa adanya langkah-langkah dari supremasi hukum dan pertanggungjawaban, akuntabilitas tidak dapat dikerjakan.

Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemegang amanah terhadap masyarakat serta pemangku kepentingan yang di dalamnya terdapat pelaporan dari seluruh kegiatan yang dilakukan.

2.3.2. Prinsip Akuntabilitas

Merujuk pada kutipan Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) pada pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas sektor pemerintah perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Patuh terhadap nilai-nilai kejujuran, transparansi, inovasi, dan objektivitas dalam bentuk pemutakhiran prosedur, menyusun laporan akuntabilitas, serta mengukur kinerja.
2. Berfokus pada visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
3. Memberikan informasi tentang peningkatan tujuan yang sudah dicapai dan tujuan yang ditetapkan.

4. Pimpinan dan karyawan yang memiliki komitmen pada manajemen organisasi dengan nilai-nilai yang bertanggung jawab.
5. Sebuah sistem dapat memastikan dalam hal menggunakan sumber daya secara konsisten yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

2.3.3. Jenis Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal merupakan individu atau kelompok pada setiap organisasi publik yang bertanggung jawab mengenai pengembangan kinerja serta hasil kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan teratur kepada atasan mereka langsung.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal merupakan setiap lembaga dalam suatu organisasi yang memiliki tanggung jawab atas seluruh tugas yang diterima dan dilakukan dengan baik, kemudian diberitahukan atau diinformasikan kepada pihak luar yang lebih luas seperti pihak eksternal dan lingkungannya.

2.3.4. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan desa yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 6 dijelaskan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan

seluruh kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.3.5. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Asas dimaksudkan untuk dapat menjadi cerminan atau prinsip dasar dalam pendapat dan pemikiran. Pada pengelolaan dana desa juga terdapat asas yang dijadikan prinsip dasar dalam seluruh kegiatannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 terdapat asas-asas dalam pengelolaan dana desa, sebagai berikut:

1. Transparansi yaitu semua masyarakat dapat mengetahui dan melihat informasi serta mengawasi seluruh kegiatan yang memiliki kaitannya dengan pengelolaan dana desa.
2. Akuntabel yaitu pihak yang berwenang untuk meminta informasi pertanggungjawaban dapat memberi penjelasan setiap kinerja atau kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat yang didasari oleh peraturan undang-undang yang ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh perwakilan lembaga desa dan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat menyampaikan pendapat dan pemikirannya.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa dan untuk penggunaannya wajib dicatat.

2.3.6. Indikator Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk dapat memberikan pertanggungjawaban publik sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Suatu rencana yang bertujuan mendukung pelaksanaan strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan suatu organisasi.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Suatu cara yang dipergunakan untuk menjalani tugas tentang sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen administrasi.

Akuntabilitas ini disediakan oleh organisasi sektor publik yang menyediakan layanan cepat dengan tarif yang rendah.

3. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas ini didasarkan oleh kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap DPR atau DPRD dan kepada masyarakat dengan sistem akuntabilitas pemerintah daerah atau pusat.

4. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*Probity and Legality Accountability*)

Pada akuntabilitas kejujuran perlu diharapkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang atau yang disebut *abuse of power*.

Sedangkan, akuntabilitas hukum berarti peraturan dan kepatuhan yang dilakukan terkait dengan hukum yang digunakan untuk sumber daya publik.

Indikator akuntabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Saputri (2020) yang dimodifikasi.

2.4. Partisipasi Masyarakat

2.4.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007):

“Partisipasi masyarakat merupakan masyarakat yang ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, pemilihan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan solusi alternatif dalam menangani masalah, dan mengevaluasi perubahan yang terjadi.”

Menurut Lomboh (2015) peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pembangunan desa menuju ke arah yang lebih baik. Peran masyarakat dalam memberikan arah dan memimpin pembangunan desa dapat dilakukan agar pada saat melakukan kegiatan di pemerintah desa dapat membimbing dan mengembangkan masyarakat untuk pembangunan ekonomi desa. Pembangunan desa sangat penting, karena dapat mendukung terwujudnya hak masyarakat.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dapat diartikan juga sebagai kepedulian masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada lingkungan pemerintah desa agar dapat memberikan solusi melalui saran, masukan, dan pendapat dari masyarakat untuk menuju perbaikan yang lebih baik.

2.4.2. Faktor Partisipasi Masyarakat

Menurut Suroso, dkk (2014) terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal yang terdiri dari:

a. Usia

- b. Tingkat pendidikan
 - c. Tingkat penghasilan penduduk
 - d. Lama tinggal
 - e. Jenis pekerjaan
2. Faktor eksternal yang terdiri dari:
 - a. Kepemimpinan
 - b. Komunikasi

2.4.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Ndraha (1990) bentuk partisipasi masyarakat terdapat dalam enam bentuk, antara lain:

1. Turut serta dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
2. Turut serta dalam pengambilan keputusan dan rencana pembangunan
3. Turut serta pada pemeliharaan, penerimaan, dan pengembangan hasil pembangunan.
4. Turut serta mengikuti dalam bagian memperhatikan dan menanggapi suatu informasi.
5. Mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam evaluasi, pengembangan, dan perencanaan agar nantinya hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat

2.4.4. Tingkatan Dalam Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pemahaman Gaber (2019) dalam kegiatan pembangunan, pemerintah sudah merencanakan dan melaksanakan tingkat partisipasi masyarakat yang dapat terbagi menjadi delapan tingkatan, sebagai berikut:

1. Pengawasan Masyarakat (*Citizen Control*)

Pada tingkatan ini, masyarakat turut mengambil bagian pada pengambilan keputusan dan masyarakat memiliki kekuatan untuk dapat mengukur rencana lembaga yang berkaitan dengan kepentingannya.

2. Pelimpahan Kekuasaan (*Delegated Power*)

Pada tingkatan ini, masyarakat memiliki hak untuk mengambil keputusan mengenai rencana ataupun program pembangunan yang dapat memberi manfaat untuk mereka. Pemerintah memberikan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tidak memberi tekanan kepada masyarakat.

3. Kemitraan (*Partnership*)

Pada tingkatan ini, masyarakat memiliki hak untuk melakukan diskusi dengan pemegang hak. Pemerintah dan masyarakat secara bersamaan bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, proses perencanaan, pengambilan kebijakan, serta penyelesaian berbagai persoalan melalui lembaga pemerintah.

4. Perujukan (*Placation*)

Pada tingkatan ini, sesuatu yang pemerintah rencanakan berhasil melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi anggota komite

(badan kerja sama) yang terdiri dari wakil instansi yang mendapatkan akses untuk pengambilan keputusan.

5. Konsultasi (*Consultation*)

Pada tingkatan ini, pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat dan memberi tampungan pendapat dari publik untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Salah satu wujudnya yaitu dengan dilakukannya musyawarah pertemuan antar desa dan melakukan peninjauan kerangka berpikir masyarakat.

6. Pemberian Informasi (*Informing*)


Pada tingkatan ini, langkah pertama yang diambil oleh pemerintah untuk bergabung partisipasi masyarakat yaitu dengan memberikan informasi mengenai hak, kewajiban, dan masyarakat dapat memilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kesepakatan rencana yang akan dilakukan tanpa adanya pendapat dari masyarakat, sehingga terdapat kesempatan yang dapat memengaruhi rencana pembangunan tersebut.

7. Terapi (*Therapy*)

Pada tingkatan ini, pemerintah menginginkan perubahan pada konsep kerangka berpikir masyarakat, seperti proses pemulihan pasien hingga mengatasi permasalahan psikologis masyarakat, agar penyembuhan yang dilakukan pemerintah dapat dipergunakan untuk menyembuhkan dan mengobati penyakit pada masyarakat.

8. Manipulasi (*Manipulation*)

Tingkatan ini merupakan tingkat yang paling rendah yang digunakan dalam menerima dukungan rencana pembangunan dan membangun panitia, sehingga pemerintah dapat memanipulasi masyarakat agar nanti masyarakat benar-benar butuh rencana tersebut, maka keadaannya kondisi yang baik tidak akan terjadi atau tercapai.



Gambar 2.1. Delapan Tingkatan dalam Partisipasi Masyarakat

2.4.5. Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Heller dan Kenneth (1984) dalam Sujarweni (2015) partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi 3 indikator, antara lain:

1. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan berarti ikut merencanakan dan mengambil keputusan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Penyusunan anggaran

Penyusunan anggaran berarti memberikan saran atau masukan mengenai perencanaan anggaran dan berpartisipasi secara aktif dalam komunitas masyarakat dalam rangka membahas dan menentukan anggaran.

3. Pelaksanaan anggaran

Pelaksanaan anggaran berarti keterlibatan masyarakat desa saat memantau dan melaporkan anggaran desa, memberikan penghargaan dan penilaian atas pelaksanaan anggaran desa yang telah dilaksanakan.

Indikator partisipasi masyarakat pada penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Saputri (2020) yang dimodifikasi.

2.5. Kompetensi Perangkat Desa

2.5.1. Pengertian Kompetensi Perangkat Desa

Menurut Rivai (2011) kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat diamati, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada saat menyelesaikan pekerjaan dan sesuai dengan maksud yang dijadikan tujuan. Kemampuan merupakan unsur dasar yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan lebih dan dibedakan dengan orang yang memiliki kemampuan rata-rata atau biasa (Mangkunegara, 2005). Menurut Sudaryono (2012) pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menerima maksud dari suatu hal yang dipelajarinya, serta mampu menjabarkan isi dari suatu tulisan atau mengganti suatu data yang ada menjadi wujud yang lain.

Oleh karena itu, kompetensi dapat disimpulkan sebagai suatu kemampuan, keterampilan, dan sikap dalam memahami dan mampu mengubah isi dari suatu pekerjaan yang dilakukan, serta dapat beradaptasi di dalam suatu lingkungan pekerjaan agar maksud dan tujuan dari pekerjaan tersebut dapat terlaksana. Apabila kompetensi yang dimiliki oleh kepala desa beserta perangkatnya baik, maka hasil pengelolaan pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan.

2.5.2. Tipe Kompetensi Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat 1 terdapat beberapa hal mengenai jenis atau tipe kompetensi, antara lain:

1. Kompetensi teknis yang diukur berdasarkan level dan pendidikan spesialis, pengalaman bekerja, teknologi, dan pelatihan fungsi teknis.
2. Kompetensi sosial budaya yang diukur berdasarkan pengalaman kerja masyarakat yang bermacam-macam suku, budaya, dan agama serta memiliki pemikiran tentang kewarganegaraan.
3. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pelatihan atau pengalaman manajemen kepemimpinan dan pendidikan.

2.5.3. Indikator Kompetensi Perangkat Desa

Faktor-faktor seperti pelatihan teknis, kualitas pelatihan, penguasaan mendalam, dan tingkat pendidikan dapat memengaruhi kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Sutermeister (1976) kompetensi perangkat desa dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Pelatihan teknis mengenai pengelolaan dana desa yang telah diikuti oleh perangkat desa.

2. Kualitas pelatihan yang baik agar perangkat desa mampu meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan disiplin kerja.
3. Penguasaan mendalam para perangkat desa mengenai tanggung jawab dan pekerjaannya.
4. Tingkat pendidikan formal yang telah dimiliki oleh para perangkat desa.

Indikator kompetensi perangkat desa pada penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Saputri (2020) yang dimodifikasi.

2.6. Peran Perangkat Desa

2.6.1. Pengertian Peran Perangkat Desa

Menurut Soekanto (2002) peran adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan kedudukan yang dijalani. Peran perangkat desa merupakan suatu kesatuan dari pemerintah desa yang dilaksanakan oleh sejumlah perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta perangkat lainnya untuk mencapai tujuan dalam pemerintahan desa (Anggraeni dan Yuliani, 2019). Peran dapat menggambarkan sosok diri seseorang dengan siapa kita berinteraksi dan memainkan peran khusus di dalam suatu organisasi.

Peran prerangkat desa merupakan unsur yang paling penting dalam memajukan pemerintahan desa. Pemerintah desa khususnya kepala desa harus memiliki peran yang aktif dalam melakukan pengawasan, perencanaan, serta penentuan arah tujuan organisasi. Oleh karena itu, peran perangkat desa dapat diartikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab melaksanakan segala bentuk

kegiatan dalam rangka untuk mencapai tujuan pada organisasi masing-masing yang memiliki peran tersendiri sesuai dengan tugasnya, sehingga dari berbagai peran tersebut yang tergabung menjadi suatu kesatuan yaitu perangkat desa.

2.6.2. Dimensi Peran Perangkat Desa

Menurut Suharto (2006) dimensi peran terdiri dari:

1. Peran sebagai alat untuk komunikasi yaitu untuk mendokumentasikan keprihatinan dan keputusan masyarakat, serta membuat keputusan yang lengkap dan dapat dipercaya.
2. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa yaitu kepribadian yang dipergunakan untuk memperoleh masukan berupa informasi selama proses pengambilan keputusan. Dengan pemahaman tersebut, pemerintah akan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat agar segera mendapatkan tanggapan yang cepat dan bertanggung jawab.
3. Peran sebagai strategi yaitu penganut ideologi ini membuat susunan rencana agar dapat memperoleh bantuan dari masyarakat.
4. Peran suatu kebijakan yaitu mereka yang menganut paham ini percaya jika kebijakan yang baik dan tepat, maka dapat dieksekusi dengan baik.

Merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 48 dan 49, perangkat desa memiliki peran dan fungsi yang sesuai dengan kedudukannya yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi sekretaris desa, antara lain:
 - a. Memberi pelajaran yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan pemerinta desa.
 - b. Melakukan kegiatan administrasi dan mempersiapkan materi agar pekerjaan kepala desa menjadi lancar.
 - c. Memberi bantuan dalam menyusun peraturan desa.
 - d. Mempersiapkan rapat koordinasi yang dilaksanakan rutin.
2. Pelaksana kewilayahan, antara lain:
 - a. Memberi bantuan kepada kepala desa dalam melaksanakan kegiatan dan pembinaan masyarakat.
 - b. Memberi bantuan dan bertanggung jawab pelaksanaan kepentingan kepala desa di lingkungan kerja yang telah ditentukan.
 - c. Melaksanakan kegiatan untuk mengelola dan membangun administrasi pemerintahan.
 - d. Bekerja sama kepada masyarakat dan membina swadaya.
 - e. Membuat kebijakan dan keputusan yang telah ditentukan oleh kepala desa.
3. Pelaksana urusan atau teknis bagian kesekretariatan yang memiliki tanggung jawab atas kepala desa, antara lain:
 - a. Kepala urusan keuangan yaitu seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan pemerintah desa.

- b. Kepala urusan pembangunan yaitu pengelola administrasi pembangunan sebagai penanggung jawab yang berfokus pada pembangunan desa.
- c. Kepala urusan pemerintahan yaitu seseorang yang memiliki tanggung jawab tentang permasalahan yang diatur oleh setiap bagian lembaga dalam masyarakat atau administrasi pemerintah.
- d. Kepala urusan umum yaitu seseorang yang memiliki tanggung jawab dan fokus pada bidang pengelolaan umum, penyediaan alat tulis, perbaikan alat, dan pengendalian masuk dan keluarnya surat yang berdasarkan fungsi masing-masing.
- e. Kepala urusan kesejahteraan rakyat yaitu seseorang yang memiliki fokus dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mempersiapkan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.6.3. Indikator Peran Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 indikator peran perangkat desa yaitu sebagai berikut:

1. Perancangan Dana Desa

Perangkat desa berperan dalam proses perancangan dana desa seperti perencanaan digunakannya dana desa, memberikan saran tentang perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta turut mencegah terjadinya pelanggaran penggunaan dana desa.

2. Sistem pengendalian internal

Perangkat desa wajib terlibat dalam setiap proses pada pelaksanaan pengelolaan penggunaan dana desa dan melakukan evaluasi tentang kelebihan dan kekurangan dalam pengendalian internalnya, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal untuk pengambilan keputusan pengelolaan dana desa.

Indikator peran perangkat desa pada penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Saputri (2020) yang dimodifikasi.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pengertian teori keagenan merupakan landasan agar dapat dipahami mengenai *good governance* yang menerangkan hubungan antara prinsipal dan agen. Pihak yang menugaskan pihak lain (agen) untuk melakukan seluruh kegiatan pengambilan keputusan, maka disebut dengan prinsipal (Jensen dan Smith, 1984). Hubungan teori keagenan terletak pada kenyataan bahwa pihak (prinsipal) memberikan kewenangan kepada pihak lain (agen) untuk melakukan dan mengerjakan suatu tindakan penting sesuai dengan kontrak yang disepakati antara masyarakat dengan perangkat desa.

Berdasarkan pengertian Bergman dan Lane (1990) teori keagenan dapat diimplementasikan dalam organisasi sektor publik khususnya pada sebuah negara demokrasi modern yang memiliki alur hubungan kaitannya dengan agen dan prinsipal. Hubungan agen dan prinsipal adalah cara untuk menganalisis kewajiban kebijakan publik. Pada organisasi sektor publik dapat diterapkan teori keagenan

oleh pemerintah daerah Indonesia. Dalam hal ini, organisasi sektor publik yang dimaksud adalah masyarakat (prinsipal) dan pemerintah terutama kepala desa serta perangkat desa (agen). Hubungan antara teori keagenan dan akuntabilitas dibahas dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntabilitas adalah kepala desa dan juga perangkat desa yang mengungkapkan seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, serta bertanggung jawab kepada prinsipal yang berhak menuntut pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa juga harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan mengelola pelaksanaan sumber daya yang dipercayakan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara teratur.

Menurut Eisenhardt (1989) teori keagenan dapat menggunakan tiga pendekatan yang memiliki keterkaitan dengan sifat manusia sebagai berikut:

1. Kepentingan pribadi (*self-interest*), artinya setiap manusia selalu ingin mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain.
2. Penghindaran risiko (*risk aversion*), artinya setiap manusia selalu ingin mengetahui cara agar dapat terhindar dari adanya risiko.
3. Rasionalitas yang dibatasi (*bounded rationality*), artinya di masa depan kemampuan berpikir seseorang akan terbatas pada persepsi waktu.

Tiga pendekatan yang memiliki keterkaitan dengan sifat manusia tersebut, sesuai sifatnya dapat menimbulkan adanya permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah. Pada perangkat manajemen, pemerintah cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi.

2.7.2. Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan cara untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat. Menurut Isbandi (2007):

“Partisipasi masyarakat merupakan masyarakat yang ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, pemilihan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan solusi alternatif dalam menangani masalah, dan mengevaluasi perubahan yang terjadi.”

Pemerintah desa perlu adanya memberi ajakan dan memerhatikan masyarakat untuk bersatu padu dalam pembangunan desa yang berwujud pemberdayaan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersama-sama mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan anggaran pada tingkat desa. Pengelolaan dana desa yang baik harus transparan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa dana yang diarahkan oleh pemerintah pusat digunakan dengan baik untuk pembangunan desa.

Jika masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyampaian seluruh idenya dan ikut serta dalam mengelola dana desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai. Oleh karena itu, berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, selain berpegang pada prinsip akuntabilitas,

transparansi, partisipasi, dan disiplin anggaran diperlukan juga keikutsertaan partisipasi dari masyarakat dalam mengelola dana desa.

2.7.3. Hubungan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat diamati, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada saat menyelesaikan pekerjaan dan sesuai dengan maksud yang dijadikan tujuan (Rivai, 2011). Salah satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi perangkat desa. Apabila kompetensi perangkat desanya rendah, maka dapat menghambat pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Kompetensi aparat desa yang kurang baik, serta evaluasi dan monitoring yang tidak efektif dapat menimbulkan ketidakcocokan pada pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, hal ini belum mencerminkan pengelolaan dana desa yang memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara tepat.

2.7.4. Hubungan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Soekanto (2002) peran adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan kedudukan yang dijalani. Untuk mencapai tujuan dalam pemerintahan desa, peran perangkat desa merupakan suatu kesatuan dari pemerintah desa yang dilaksanakan oleh sejumlah perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta

perangkat lainnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan adanya peran perangkat desa sangat dibutuhkan dalam memberi bantuan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan dan mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Dalam pengembangan kemajuan pemerintah negara, peran perangkat desa sangat berperan penting dalam hal tersebut. Sebagai salah satu contohnya yaitu dalam mengelola dana desa yang akuntabel. Selain itu, peran perangkat desa juga bertugas dalam melaporkan, mengidentifikasi, dan menjelaskan hasil. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh peran perangkat desa. Selain itu juga dalam peningkatan peran lembaga masyarakat desa untuk dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel partisipasi masyarakat, kompetensi, dan peran perangkat desa sebagai variabel independen serta akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Anggraeni dan Yuliani (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)” dengan subjek penelitiannya yaitu desa Se-Kecamatan Kajoran. Populasi pada penelitian ini yaitu Desa Se-Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berjumlah 29 Desa. Metode pengolahan data yang digunakan pada

penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Dewi dan Gayatri (2019) yang memiliki judul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan peran serta masyarakat, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa. Subjek penelitian ini yaitu pada Pemerintahan Desa Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa di seluruh Desa se-Kecamatan Abang yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, dan kepala dusun, serta kelembagaan desa diantaranya ketua LPM, ketua BPD, dan ketua PKK. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, kepemimpinan, dan partisipasi berpengaruh positif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Kinasih, dkk (2018) dengan judul “Pengaruh Peran dan Kompetensi Perangkat Desa Serta Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” yang menggunakan subjek penelitian yaitu pada desa-desa di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi sistem keuangan desa, serta variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini yaitu 301 desa yang tersebar pada 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Sampel yang digunakan penelitian ini sejumlah 182 responden sekretaris desa atau kepala urusan keuangan desa di Kabupaten Banyumas yang menjadi perwakilan dari masing-masing desa. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu oleh Saputri (2020) dengan judul “Partisipasi Masyarakat, Pemahaman, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo” dengan subjek penelitiannya yaitu desa-desa di Kecamatan Sentolo. Populasi pada penelitian ini yaitu perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Urusan Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pembangunan, dan Kepala Dusun di Kecamatan Sentolo. Metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara partisipasi masyarakat, pemahaman, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu oleh Umaira dan Adnan (2019) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah 152 desa dengan sampel penelitian berjumlah 60 desa. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yaitu partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Table 2.1.

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil
1.	Anggraeni dan Yuliani (2019)	X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 = Pemanfaatan Teknologi X3 = Partisipasi Penganggaran X4 = Pengawasan X5 = Peran Perangkat Desa Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menggunakan analisis regresi linear berganda	Desa Se-Kecamatan Kajoran.	Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa tidak berpengaruh

				terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2.	Dewi dan Gayatri (2019)	X1 = Kompetensi Perangkat Desa X2 = Kepemimpinan Kepala Desa X3 = Peran Serta Masyarakat Y = Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menggunakan analisis regresi linear berganda	Pemerintahan Desa Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.	Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan peran serta masyarakat berdampak positif signifikan terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3.	Kinasih, dkk (2018)	X1 = Peran Perangkat Desa X2 = Kompetensi Perangkat Desa X3 = Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menggunakan analisis regresi linear berganda	Desa-desa di wilayah Kabupaten Banyumas.	Peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	Saputri (2020)	X1 = Partisipasi Masyarakat X2 = Pemahaman X3 = Peran Perangkat Desa Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menggunakan analisis regresi linear berganda	Desa-desa di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo.	Partisipasi masyarakat, pemahaman perangkat desa, dan peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5.	Umaira dan Adnan (2019)	X1 = Partisipasi Masyarakat X2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X3 = Pengawasan Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menggunakan analisis regresi linear berganda	Seluruh desa yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya.	Partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sumber: Penelitian terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Isbandi (2007):

“Partisipasi masyarakat merupakan masyarakat yang ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, pemilihan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan solusi alternatif dalam menangani masalah, dan mengevaluasi perubahan yang terjadi.”

Dengan adanya partisipasi masyarakat, dimungkinkan dapat memberi bantuan tujuan pemerintah dalam hal mengembangkan serta membangun masyarakat di pedesaan, termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Apabila tidak terdapat peran partisipasi masyarakat desa, maka setiap rencana yang akan dilaksanakan pemerintah tidak akan berjalan. Namun, jika masyarakat turut aktif untuk mengikuti kegiatan perencanaan desa, maka pemberdayaan masyarakat desa dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 tentang Desa, dalam perencanaan pembangunan desa seluruh masyarakat dan pelaksana pembangunan desa wajib untuk ikut serta dengan tingkat kerja sama yang tinggi dan sesuai dengan program pemerintah desa. Partisipasi masyarakat desa dapat membantu pemerintah untuk mengamati dan mengawasi, terutama akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan yang dilakukan.

Penelitian terdahulu oleh Saputri (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat memberikan pengaruh positif signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019) menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan analisis dari hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A1} = Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.9.2. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat diamati, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada saat menyelesaikan pekerjaan dan sesuai dengan maksud yang dijadikan tujuan (Rivai, 2011). Kompetensi dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk memperluas pengetahuan. Kompetensi oleh perangkat desa, khususnya kepala desa merupakan salah satu faktor inti yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun kenyataannya, desa belum memiliki bakat yang cukup, banyak dari perangkat desa yang dipilih tidak memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan, dan juga pemahaman mereka masih buruk. Hal ini dapat menjadi masalah yang utama dalam pelaporan keuangan, akuntabilitas keuangan desa, dan transparansi. Para aparat desa yang terbiasa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat meningkatkan kinerja perangkat desa itu sendiri. Namun, apabila pemahaman mereka mengenai cara kerja desa masih sangat buruk.

Permasalahan seperti penyalahgunaan dan penyelewengan menjadi tidak dapat diatasi, malah akan meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Dewi dan Gayatri (2019) menunjukkan hasil bahwa kompetensi berdampak positif signifikan terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, penelitian oleh Saputri (2020) menunjukkan bahwa pemahaman memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Kinasih, dkk (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, penelitian oleh Anggraeni dan Yuliani (2019) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian, penelitian oleh Umaira dan Adnan (2019) menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas. Oleh karena itu, berdasarkan analisis dari hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A2} = Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.9.3. Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Soekanto (2002) peran adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan kedudukan yang dijalani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, menyatakan bahwa

Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 3 menerangkan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa memiliki tujuan untuk melaksanakan rencana program-program pemerintahan desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menerangkan peran perangkat desa dibutuhkan untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan dan mengatur keuangan dana desa sesuai peraturan yang berlaku. Peran perangkat desa berperan penting dalam mengembangkan kemajuan pemerintah negara. Sebagai contoh yaitu dengan mengelola keuangan desa yang akuntabel, serta tugasnya untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menjelaskan hasilnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputri (2020) menunjukkan hasil bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian, penelitian oleh Kinasih, dkk (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, penelitian oleh Anggraeni dan Yuliani (2019) menghasilkan kesimpulan bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan analisis dari hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A3} = Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa